

PENETAPAN-PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK-PESERTA PEMILIHAN UMUM-
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kpt 433 TAHUN 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR
433 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 116/PL.01-BA/7212/2024 tanggal 2 Mei 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 6 Tahun 2024, Kpt No. 360 Tahun 2024.
 - Keputusan ini Menetapkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara pada setiap daerah pemilihan.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Mei 2024.
 - Lamp : 6 hlm.